

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pemungutan pajak daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membagi kewenangan pemungutan pajak daerah menjadi dua jenis kewenangan pemungutan yaitu pajak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan pajak Pemda Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi meliputi 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pemda Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan dalam kegiatan pemungutan pajak daerah yang meliputi 11 (sebelas) jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Sektor Perdesaan (PBB Sektor P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak daerah tersebut, Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan

Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan ini menetapkan dua cara dalam pemungutan pajak daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment System*) untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pajak yang dipungut dengan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment System*) untuk jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, kedua jenis cara pembayaran pajak daerah ini memang sudah diterapkan oleh banyak Pemda Kabupaten dan Kota di Indonesia dalam kegiatan pemungutan pajak daerahnya termasuk Kota Bandar Lampung. Penerapan kedua jenis cara pembayaran pajak daerah ini di Kota Bandar Lampung, sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 khusus untuk pajak daerah yang kegiatan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung yaitu pajak

hotel, restoran, reklame dan hiburan pada tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1 Wajib Pajak Daerah dan Cara Pembayaran Pajak

No	Jenis Wajib Pajak	Cara Pembayaran Pajak		J u m l a h
		<i>Self Assesment System</i>	<i>Official Assesment System</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Hotel	26	35	61
2.	Restoran	100	53	153
3.	Reklame	22	0	22
4.	Hiburan	30	32	62
	<b>J u m l a h</b>	<b>178</b>	<b>120</b>	<b>298</b>

Sumber : DPPKA Kota Bandar Lampung

Dalam tabel di atas dapat dilihat, penerapan cara pembayaran bagi 61 wajib pajak hotel dilaksanakan dengan membagi 26 wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* , sedangkan 35 wajib pajak dengan *Official Assesment System*. Penerapan berbeda dilakukan kepada wajib pajak restoran, di mana untuk 153 wajib pajak dibagi dalam 53 wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* dan 100 wajib pajak dengan *Official Assesment System*. Wajib pajak hiburan dilakukan penerapan cara pembayarannya dengan membagi 62 wajib pajak dengan klasifikasi 30 wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* sedangkan 32 wajib pajak dengan *Official Assesment System*.

Penerapan dua cara pembayaran pada pajak hotel, dilakukan dengan memilah berdasarkan kriteria golongan wajib pajak besar dan kecil. Penggolongan wajib pajak besar yaitu kategori hotel berbintang satu sampai dengan lima diterapkan cara pembayaran pajak menggunakan *Self Assessment System*. Penerapan *Self Assessment System* kepada wajib pajak golongan ini didasari

dengan pertimbangan yang bersangkutan telah memiliki sumber daya yang mencukupi baik pada sektor staf yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang perpajakan, sistem administrasi keuangan dan fasilitas pendukung hotel lainnya untuk kepentingan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kategori wajib pajak kecil untuk sektor pajak hotel seperti wisma, losmen, dan hotel melati dan rumah kost dengan 10 kamar/lebih menggunakan cara pembayaran *Official Assessment System*. Penerapan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan belum memiliki fasilitas pendukung seperti yang dimiliki oleh hotel berbintang. Seiring dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, maka terhitung mulai bulan Februari 2011, seluruh kegiatan pembayaran pajak hotel yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung hanya menggunakan satu cara pembayaran yaitu *Self Assessment System*.

Penerapan *Self Assessment System* ini secara konseptual sesungguhnya sangat ideal bagi sistem perpajakan Indonesia (Harahap, 2004:3). Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Idealnya, sistem ini dapat memberikan penerimaan pajak hotel yang optimal bagi Pemda Kota Bandar Lampung.

Jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung cukup signifikan dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dapat diperoleh

pendapatan sebesar Rp. 4.460.393.597,- dan terus meningkat sampai dengan tahun 2010 menjadi Rp. 6.882.516.832,-. Data lengkap mengenai jumlah dan penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Data Jumlah dan Penerimaan Pajak Hotel

No.	Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Penerimaan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	2007	47 buah	Rp. 4.460.393.597,-	s/d 31-12-2007
2.	2008	49 buah	Rp. 4.858.219.646,-	s/d 31-12-2008
3.	2009	52 buah	Rp. 5.121.484.260,-	s/d 31-12-2009
4.	2010	61 buah	Rp. 6.882.516.832,-	s/d 31-12-2010
5.	2011	61 buah	Rp. 4.645.230.057,-	s/d 30- 6-2011

Sumber data: DPPKA Kota Bandar Lampung

Namun berdasarkan pengamatan sementara penulis, sistem ini masih belum mampu memberikan peningkatan penerimaan yang fantastis sejak dilakukannya perubahan dari penerapan cara pembayaran *Official Assesment System* ke dalam cara pembayaran *Self Assessment System*.

*Self Assessment System* yang secara konsepsional merupakan cara pembayaran pajak paling ideal bagi sistem perpajakan Indonesia dan diharapkan mampu memberikan penerimaan pajak hotel yang signifikan. Kondisi ini belum bisa terwujud dalam kegiatan pemungutan pajak di wilayah Kota Bandar Lampung. Fenomena ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak hotel yang beralih cara pembayarannya dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assessment System* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Perbandingan penerimaan pajak pada hotel-hotel yang pada tahun 2010 menggunakan cara pembayaran *Official Assesment System* berubah menjadi *Self Assessment System* pada tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Pembayaran Hotel

NO	NAMA HOTEL	PENERIMAAN	
		TAHUN 2010 (Rp)	TAHUN 2011 s/d 30 Juni 2011 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kemala	30.670.110,-	21.683.950,-
2.	Ria	28.200.000,-	30.000,-
3.	Sriwijaya	7.540.000,-	1.785.000,-
4.	Nirwana	8.911.000,-	4.640.000,-
5.	Sikampai	6.571.000,-	2.812.000,-
6.	Enggal	30.000.000,-	15.766.060,-
7.	Wisma Chandra	65.500.000,-	49.007.800,-
8.	Herline	3.600.000,-	2.060.000,-
9.	Parahyangan	5.900.000,-	2.999.000,-
10.	Wisma Bandar Lampung	4.204.000,-	2.130.010,-
11.	Gemini Indah	44.000.000,-	26.004.000,-
12.	Lusy	24.352.500,-	20.395.910,-
13.	Laut Intan	8.340.000,-	4.324.600,-
14.	Puri Intan	7.108.000,-	3.832.100,-
15.	Swadek	12.598.000,-	8.553.000,-
16.	Mini I	7.855.000,-	3.613.000,-
17.	Tirtayasa	13.204.000,-	7.182.000,-
18.	Surya	5.368.000,-	2.309.100,-
19.	Jokio	4.821.000,-	2.844.900,-
20.	Bella	3.411.000,-	3.669.230,-
21.	Patrasari	2.708.200,-	807.020,-
22.	Lampung Inn	6.909.200,-	2.296.200,-
23.	Mulya	17.750.000,-	9.955.000,-
24.	Gunung Sari	3.011.000,-	1.279.700,-
25.	Angkasa	2.417.500,-	674.000,-
26.	Pondok Wisata	3.457.500,-	2.038.000,-
27.	Wisma Pubian Asri	822.000,-	-
28.	Guest House Palapa	4.900.000,-	4.724.000,-
29.	Wisma Intan Asri	1.400.000,-	400.000,-
30.	Pondok MC 17	4.900.000,-	4.430.000,-
31.	Wisma De Green	4.200.000,-	4.058.800,-
32.	Pondok 19	4.900.000,-	4.491.360,-
33.	Panghegar	7.540.088,-	1.785.000,-

Sumber data : DPPKA Kota Bandar Lampung

Mencermati data pada Tabel 3 di atas di mana perubahan cara pembayaran pajak ke dalam bentuk yang secara konseptual merupakan format yang paling ideal dalam kegiatan pemungutan pajak, ternyata sampai dengan kurun waktu enam bulan pertama sejak dilaksanakan belum mampu memberikan peningkatan penerimaan pajak hotel yang signifikan ke Kas Daerah Kota Bandar Lampung, bahkan pada beberapa hotel justru mengalami kecenderungan penurunan. Penurunan penerimaan pajak ini dapat dilihat pada pembayaran pajak hotel Ria, Sriwijaya, Sikampai, Surya, Patrasari, Lampung Inn, Gunung Sari, Angkasa, Pubian Asri, Wisma Intan Asri dan Panghegar.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penerapan cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung di wilayah Kota Bandar Lampung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Menyimak rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan cara pembayaran *Self Assessment System* mampu mengoptimalkan penerimaan Pemda Kota Bandar Lampung dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian Manajemen Pemerintahan sebagai salah satu bahan referensi kajian strategi penyusunan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih efektif dalam penerapannya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, dalam pemungutan pajak daerah agar lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.